

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV maka simpulannya adalah Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh PD. BPR Bank Sleman dalam hal kredit macet dan benda jaminan yang akan dieksekusi hilang yaitu pihak Bank Sleman memberikan Surat Peringatan Kesatu sampai Ketiga, kemudian dalam hal tidak adanya tanda-tanda itikad baik dari debitur maka Bank Sleman akan melakukan penagihan hutang secara langsung kepada debitur dan melakukan eksekusi atas barang jaminan. Kemudian karena adanya itikad baik dari debitur maka dalam menghadapi kasus benda Jaminan Fidusia yang hilang Bank Sleman akan mengeksekusi barang jaminan yang hilang dengan mengganti barang jaminan fidusia yang hilang dengan benda jaminan fidusia yang baru dan memiliki nilai yang sama dengan nilai jaminan fidusia yang hilang yang disebut dengan eksekusi secara sukarela yang dilakukan oleh debitur. Hal diatas hanya bisa dilakukan dalam hal benda jaminan fidusia didaftarkan oleh pihak Bank Sleman, Namun dalam hal jaminan tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia dan di kemudian waktu terjadi kredit bermasalah maka jaminan tidak bisa eksekusi karena tidak memiliki bukti yang kuat, dalam hal benda jaminan tidak didaftarkan tindakan yang akan dilakukan Bank Sleman adalah melakukan negosiasi dengan pihak debitur. Karena seharusnya setiap jaminan fidusia harus didaftarkan mengingat biaya yang murah, proses yang mudah dan waktu yang singkat.

B. Saran

Dengan adanya fakta bahwa masih terdapat praktek perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia namun jaminan tersebut tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia menurut penulis diperlukan adanya pengawasan secara langsung dari pemerintah terhadap praktek perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bank, atau sanksi yang tegas terhadap Bank yang masih melakukan praktek perjanjian kredit yang disertai jaminan fidusia namun tidak didaftarkan. Untuk menghindari permasalahan yang lebih buruk di waktu yang akan datang mengingat Bank tidak bisa melakukan eksekusi ketika jaminan tersebut tidak didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia.